

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 1 TAHUN 2024 –
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2025

PERDA KOTA BEKASI NO. 9, LD 2025/NO. 9, LL SETDA KOTA BEKASI : 34 HLM
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/21696/Keuda tanggal 31 Desember 2024 Hal Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan perubahan.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 34 Tahun 2021; PP No. 4 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023; Perda Kota Bekasi No. 1 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penghapusan ketentuan Pasal 20 ayat (3); penghapusan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf d; penambahan 3 (tiga) huruf ketentuan Pasal 33 ayat (2); penghapusan ketentuan Pasal 40 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); pengubahan ketentuan Pasal 56; penghapusan ketentuan Pasal 58 ayat (2), ayat (4); pengubahan ketentuan Pasal 61; penghapusan ketentuan Pasal 65; penghapusan ketentuan Pasal 69 ayat (2), ayat (3), ayat (4); penambahan 2 (dua) ayat Pasal 70; pengubahan ayat (1), penghapusan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3); ketentuan Pasal 72 dihapus; ketentuan Pasal 73 dihapus; ketentuan Pasal 76 dihapus; ketentuan Pasal 77 dihapus; ketentuan Pasal 80 dihapus; ketentuan Pasal 81 dihapus; pengubahan ayat (1), penghapusan ayat (2), ayat (3), ayat (4) ketentuan Pasal 83; ketentuan Pasal 84 dihapus; ketentuan Pasal 85 dihapus; penambahan 1 (satu) ayat ketentuan Pasal 102; penambahan 1 (satu) huruf pada ayat (3) dan penghapusan ayat (4) ketentuan Pasal 110; pengubahan ketentuan Pasal 127 ayat (6); pengubahan ketentuan angka II huruf B Lampiran I; pengubahan ketentuan angka VI huruf A Lampiran II; penambahan ketentuan angka VI huruf B Lampiran II; pengubahan ketentuan angka VI huruf D Lampiran II; penambahan ketentuan angka I huruf A Lampiran III; pengubahan ketentuan angka I huruf B Lampiran III.

CATATAN: - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Juli 2025.